



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 237 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UNTUK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang - Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Untuk Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNTUK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Untuk Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6/HK.03.1/1307/2022 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Untuk Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 21 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Ttd.


OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA

NOMOR 237 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNTUK  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH  
KOTA

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

1. PEMBINA PPID:

- |                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| a. Okto Rizaldi, S.H.I.       | Ketua KPU   |
| b. Rozi Wan, S.H.I.           | Anggota KPU |
| c. Syafrizal, S.H.            | Anggota KPU |
| d. Wendi Ahmad Wahyudi, S.Pd. | Anggota KPU |
| e. Zumaira, S.H.I., M.H       | Anggota KPU |

2. TIM PERTIMBANGAN PPID:

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| a. Okto Rizaldi, S.H.I. | Ketua KPU  |
| b. Indrawarman, S.H.    | Sekretaris |

3. Atasan PPID:

Indrawarman, S.H.	Sekretaris
-------------------	------------

4. PPID:

Hendra Riski Saputra, SE	Kasubag TPP, Partipasi dan Hubmas
--------------------------	-----------------------------------

5. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI:

- |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| a. Hendra Riski Saputra, S.E      | Kasubag TPP, Partipasi dan Hubmas   |
| b. Ade Rio Saputra S.I.Kom., M.Si | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik |
| c. Veni Murna Putri S.IP., M.Si   | Kasubag Hukum dan SDM               |
| d. Yenita Mirani, S.E             | Kasubag Perdatin                    |



6. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI:

- |                                  |      |
|----------------------------------|------|
| a. Andri Pranata, S.H            | Staf |
| b. Fahrozi Zulfahmi, S.Kom       | Staf |
| c. Fatma Sya'bi, S.H             | Staf |
| d. Satria Antomi, S.Ds           | Staf |
| e. Ferry Gustri Wahyudi, S.I.Kom | Staf |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Ttd.


OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri

The image shows a purple circular stamp from the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA' around the perimeter and 'SEKRETARIAT' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 237 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UNTUK PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

A. Pembina PPID berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. Atasan PPID bertugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lima Puluh Kota;

4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. PPID bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari informasi terbuka yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
6. Menyiapkan bahan dan melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan TIM pertimbangan pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3(tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun system informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subbag Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

F. Desk Pelayanan informasi dan Dokumentasi bertugas:

Membantu tugas dan fungsi Tim penghubung pengelola informasi dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri